



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.M. Noor Admadibarat No. 5 Telanai Pura Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 125/DPM-PTSP/IZIN OPERASIONAL-SMK/VII/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
RAUDHATUL MUJAWWIDIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAMBI**

- Menimbang
- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Raudhatul Mujawwidin salah satu sarana pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat pendidikan masyarakat, oleh karena itu Sekolah Menengah Kejuruan Raudhatul Mujawwidin untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Raudhatul Mujawwidin.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Ketua Yayasan Raudhatul Mujawwidin Nomor 03.USB.SMK.RMU/2018 tanggal 3 Mei 2018 perihal Permohonan Izin Operasional USB-SMK Raudhatul Mujawwidin, yang beralamat di Jalan Tulang Bawang No.22 Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor S-1763/DISDIK-3.1/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018 perihal Penerbitan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Sekolah : **SMK RAUDHATUL MUJAWWIDIN**
 2. Alamat Sekolah : Jalan Tulang Bawang Nomor 22 Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
- KEDUA : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini harus mematuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepada Instansi terkait untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KELIMA : Dalam melaksanakan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Juli 2018



KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI.S.Sos.M, Si

Pembina Tingkat I

NIP.19710510 199703 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Bupati Tebo di Muara Tebo.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi